



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 12**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng serta mendukung penyediaan cadangan pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional, perlu menyusun Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memberikan satu arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor yang membidangi ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantaeng;
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
10. Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa.
11. Pangan lokal adalah pangan yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
12. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari: cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan, cadangan pangan pemerintah kota/kabupaten, cadangan pangan pemerintah propinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
13. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
14. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food in Security Atlas/FIA*).
16. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
17. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
18. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 (dua puluh Lima) persen dari harga normal.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi peri kehidupan mereka sendiri.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan di Kabupaten Bantaeng dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejala Penurunan harga pada waktu panen dan paceklik.
- (2) Pengelolaan Cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;
  - c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
  - d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
  - e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat;
  - f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
  - g. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (3) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa :
  - a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
  - b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa/kelurahan setempat seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
  - c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan Kacang kedelai.

## **BAB III SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **Bagian Pertama Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah:

- a. Masyarakat di Kabupaten Bantaeng yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- c. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga; atau
- d. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantaeng.

### **Bagian Kedua Indikator Keberhasilan**

#### **Pasal 4**

Keberhasilan dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terlihat dari capaian indikator melalui:

- a. *Indikator Output* yaitu tersalurnya Dana DAK dan DAU untuk pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah serta pengisian gudang cadangan pangan.
- b. *Indikator Outcome* yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan gudang cadangan pangan. Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- c. *Indikator Benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang cadangan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
- d. *Indikator Impact* yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

## **BAB IV PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN**

### **Bagian Kesatu Organisasi Pelaksana/Pengelola**

#### **Pasal 5**

- (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelolah cadangan pangan pemerintah daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bantaeng dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan tim terdiri dari:
  - Koordinator : Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng.
  - Sekretaris : Sekretaris Dinas Pangan Kab. Bantaeng.
  - Anggota :
    - Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantaeng
    - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng.
    - Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng.
    - Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.
    - Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Kab. Bantaeng.
    - Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas ketahanan Pangan Kab. Bantaeng
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

### **Bagian Kedua Perencanaan**

#### **Pasal 6**

Untuk mewujudkan pengelolaan operasional cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) sampai dengan Pasal (5), diselenggarakan kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran/pendistribusian;
- d. pengelolaan;

- e. pelibatan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama; dan
- g. pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.

### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan:
  - a. inventarisasi cadangan pangan;
  - b. penghitungan kebutuhan pangan;
  - c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
  - d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

### **Pasal 8**

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan:

- a. pada setiap desa/kelurahan atau berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing;
- b. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa/kelurahan yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

### **Pasal 9**

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dan huruf (b) dilakukan berdasarkan
  - a. data jumlah penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. ketersediaan pangan;
  - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
  - e. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan pangan pokok atau beras.

### **Pasal 10**

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

## **Bagian Ketiga Mekanisme Pengadaan**

### **Pasal 11**

Pengadaan cadangan pangan pemerintah Daerah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan:

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;

- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa /kelurahan sekitarnya;
- c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah;
- d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- e. Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

## **Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian**

### **Pasal 12**

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah ke desa/kelurahan dilakukan:

- a. minimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

### **Pasal 13**

Sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah ke Desa/kelurahan meliputi:

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
- b. Lanjut Usia (Lansia); dan
- c. Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a), pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

### **Pasal 15**

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan sesuai Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng setelah berkoordinasi dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima.
- b. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.

- c. Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana, Kepala Dinas Ketahanan Kabupaten Bantaeng mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati Bantaeng, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
1. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  2. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

#### **Pasal 16**

Tim Teknis Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

#### **Pasal 17**

Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan pemerintah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

### **BAB V PELIBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 18**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng dan Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

#### **Pasal 19**

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kecamatan dan Kelurahan melakukan sosialisasi dan Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

- a. Pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
- b. Pemberian motivasi untuk:
  1. Meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
  2. Membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah.

### **BAB VI KERJASAMA**

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Bupati Bantaeng.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan.

## **Pasal 21**

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (5) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala setiap tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

## **BAB VI SUMBER DANA**

### **Pasal 22**

- (1) Pendanaan Daerah penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengadaan, penyimpanan, perawatan, dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng termasuk biaya operasional pendistribusian cadangan pangan dari gudang ke lokasi menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.
- (3) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Bantaeng dialokasikan sebesar untuk pengadaan Beras sebanyak ekuivalen 2 (dua) ton beras.

## **BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng kepada Bupati Bantaeng yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan, Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah meliputi:
  - a. perencanaan,
  - b. pengadaan,
  - c. penyaluran.

## **Pasal 24**

- (1) Bupati dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

## **BAB VIII PEMBINAAN**

### **Pasal 25**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah yang meliputi:
  - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
  - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
  - d. strategi pencapaian kinerja;
  - e. penugasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - f. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
  - a. pembinaan panduan operasional;
  - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
  - d. penugasan kepada perangkat desa/kelurahan;
  - e. pengelolaan cadangan pangan pemerintah oleh tim pelaksana di desa/kelurahan;
  - f. kerjasama antar desa/kelurahan dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala kelurahan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Kecamatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur Pembina Teknis Urusan Ketahanan Pangan.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangka.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 18 Januari 2017

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 19 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2017 NOMOR 12**